

Diskursus Demokrasi Deliberatif Dalam Membina Hubungan Wakil Rakyat Dan Konstituen Pasca Pemilihan Umum

Dasul Santoso¹

Abstract

The dynamics of the relationship between people's representatives and constituents today cannot only be interpreted in the stages before and when general elections are held, but needs to be understood as a whole, especially regarding how guaranteeing the implementation of the goals of post-election representative democracy ends in fostering relations between people's representatives and constituents. The discussion in this study focuses on fundamental questions about the influence of the responsibilities of representatives of the people to constituents after the election on public trust which is then elaborated with the application of the concept of deliberative democracy. This research method is carried out using a doctrinal approach. The results of the study describe that in the implementation of representative democracy in Indonesia, there is a democratic deficit which causes distrust of representative institutions due to policy configurations that are considered elitist and unresponsive. With the approach of applying the concept of deliberative democracy, it can be an alternative in solving problems between people's representatives and constituents through mutual agreement in determining policy directions.

Keywords: *Deliberative Democracy, People's Representatives, and Constituents*

Abstrak

Dinamika relasi antara wakil rakyat dan konstituen dewasa ini tidak hanya dapat diartikan pada tahapan sebelum dan saat pemilihan umum diberlangsungkan saja, tetapi perlu dipahami secara menyeluruh terutama perihal bagaimana penjaminan terlaksananya tujuan demokrasi perwakilan pasca pemilu berakhir dalam membina relasi antara wakil rakyat dan konstituen. Pembahasan di dalam penelitian ini memfokuskan pada pertanyaan mendasar tentang pengaruh tanggungjawab wakil rakyat kepada konstituen pasca pemilu terhadap kepercayaan publik yang kemudian di elaborasi dengan penerapan konsep demokrasi deliberatif. Metode penelitian ini dilakukan dengan pendekatan doktriner, Hasil penelitian menguraikan bahwa dalam pelaksanaan demokrasi perwakilan di Indonesia terjadi defisit demokrasi yang menyebabkan ketidakpercayaan terhadap lembaga perwakilan dikarenakan konfigurasi kebijakan yang dinilai bercorak elitist dan tidak responsif. Dengan pendekatan penerapan konsep demokrasi deliberatif dapat menjadi suatu alternatif dalam menyelesaikan permasalahan antara wakil rakyat dan konstituen melalui kesepakatan bersama dalam menentukan arah kebijakan.

Kata kunci: *Demokrasi Deliberatif, Wakil Rakyat, dan Konstituen*

Pendahuluan

Sovereign of the people yang lahir dari antitesa *sovereign of the state* memunculkan konsep tentang bagaimana seharusnya kedaulatan itu dilaksanakan dalam suatu negara. Argumentasi teologis dan politis yang menempatkan *vox populi vox dei* (suara rakyat adalah suara Tuhan) menjadi dasar untuk menciptakan keseimbangan dalam pengambilan kebijakan antara kehendak wakil rakyat dan konstituen.²

Dalam konsep kontraktualisme yang digagas oleh Thomas Hobbes dalam bukunya Patrick Hayden,³ ia menjelaskan:

"...The only way to erect such a common power as may be able to defend them from the invasion of foreigners and the injuries of one another, is to confer all their power and strength upon one man, or upon one assembly of men, that may reduce all their wills, by plurality of voices, unto one will."

¹ Dasul Santoso, Mahasiswa Magister Hukum Universitas Islam Indonesia, Email: 22912012@students.uui.ac.id

² Nawai Adlan Muhammad, *Politik Wakil Rakyat Sebuah Perspektif Deontologi Uranik* (Jakarta: PTIQ Press, 2020), hlm. 142–143.

³ Hayden Patrick, *The Philosophy of Human Rights* (United State: Paragon House, 2001), hlm. 66.

Dapat dipahami bahwa untuk melaksanakan konsep demokrasi tidak dapat dilepaskan dari perwakilan yang dipilih langsung oleh rakyat atas kehendak rakyat itu sendiri. Sehingga kedaulatan itu bersarang di tangan politik atau negara sebagai manifestasi pelaksana kedaulatan melalui setiap kebijakan yang dibentuk dalam menjalankan tertib sosial.

Menurut C.F Strong, hadirnya lembaga perwakilan yang dipilih langsung oleh rakyat memiliki peran yang sangat penting untuk mencapai ke idealan konsep demokrasi dalam menjawab persoalan-persoalan yang kompleks dewasa ini. Pemikiran ini didasarkan karena fungsi dari legitimasi yang diberikan oleh konstituen kepada lembaga perwakilan untuk menjadi jembatan dalam menyalurkan aspirasi rakyat melalui proses penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis.⁴ Baik dalam fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan, fungsi pengawasan, maupun fungsi penganggaran.

Tuntutan terhadap terlaksananya demokrasi partisipatoris yang melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan mulai dari tahapan ante legislasi hingga post legislasi menjadi isu penting dalam konteks ini. Menurut Mahfud MD⁵, pelaksanaan demokrasi tidak hanya diartikan pada tahapan pemilihan calon perwakilan rakyat saja, melainkan pula pertanggungjawaban pasca pemilu itu usai.

Salah satu isu terkait dengan dinamika pemilihan umum (Pemilu) terhadap calon, baik legislatif maupun eksekutif meninggalkan diskursus tersendiri dari periode ke periode tentang peran rakyat pasca pemilu berakhir, Hal ini dapat dilihat bawah transformasi kinerja legislasi periode 2019-2024 seringkali mendapatkan penolakan besar dari masyarakat. Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang kontroversial yaitu, RUU- Cipta Kerja⁶, RUU-KUHP⁷, RUU-KPK⁸, dan pembentukan UU-IKN⁹ yang dinilai tidak partisipatoris dan demokratis.

Determinasi kebijakan yang hadir sebagai eksistensi fungsional dari hukum diatas secara *de facto* merupakan pengaruh dominatif oleh kekuatan politik yang ada. Hal ini dinilai karena adanya sederet kepentingan dari beberapa kelompok tertentu yang mewarnai produk legislasi yang lahir.¹⁰ Argumentasi ini semakin kuat dengan keluarnya putusan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap uji formil uu cipta kerja

⁴ Riskiyono Joko, *Pengaruh Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang: Telaah Atas Pembentukan Undang-Undang Pemilu* (Jakarta: Nadi Pustaka, n.d.), hlm. 26.

⁵ “Mahfud MD: Demokrasi Belum Menyejahterakan Rakyat”, <https://www.mkri.id/>, Diakses tanggal 28 Juni 2023

⁶ Cabui Evelin Cornelia, “Refleksi Kinerja Pemerintahan Presiden Jokowi Selama Tiga Tahun Pada Periode Kedua Pemerintahan,” *Jurnal Adhikari* 1, no. 4 (2022): hlm. 222–223.

⁷ Cahyani Helmalia, “Kebijakan Pasal-Pasal Kontroversial Dalam RUU KUHP Ditinjau Dari Perspektif Dinamika Sosial Kultur Masyarakat Indonesia,” *Journal of Law, Administration, and Social Scienc* 2, no. 2 (2022): hlm. 82–84.

⁸ Santika Nugraha I Gusti, “Menelusik Akar Kegaduhan Bangsa Indonesia Pasca Disetujuinya Hasil Revisi UU KPK Dalam Perspektif Pancasila,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 6, no. 1 (2020): 27–28.

⁹ Badawi Achmad, “Problematika Yuridis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Dalam Perspektif Ilmu Perundang-Undangan,” *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasiona* 2, no. 1 (2023): hlm. 66–67.

¹⁰ Radjab Syamsuddin, *Konfigurasi Politik Dan Penegakan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Nagamedia, 2013), hlm. 164.

menyatakan di dalam pertimbangan hukumnya bahwa pembentukan uu cipta kerja belum memenuhi *meaningfull participation* atau partisipasi masyarakat yang bermakna.¹¹

Kurangnya *meaninfull participation* di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan juga terlihat pada mekanisme pembahasan dan penetapan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya, adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang kemudian mengalami *fast track legislation* yakni UU KPK, UU MD3, UU MK, UU Minerba, dan Pembentukan UU IKN yang hanya dibahas dalam rentang waktu rata-rata empat sampai dengan tujuh hari kerja.¹²

Perlu disadari bahwa evaluasi dinamika pemilu tidak hanya selalu bertitik pada tahapan awal sebelum pemilihan calon wakil rakyat, tetapi juga evaluasi dinamika pemilu harus dilakukan pasca tahapan pemilu itu berakhir demi terselenggarakannya demokrasi yang demokratis dan memiliki aturan main yang jelas, sehingga si “kuat” tidak menindas si “lemah”¹³ dan menjamin terlaksananya tujuan pemilihan wakil rakyat terhadap kepentingan pemberi kewenangan melalui pemilu.

Rumusan Masalah

Rumusan Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah penulis uraikan diatas, maka penulisan ini setidaknya merumuskan dua permasalahan yang akan dijawab secara deskriptif analitif. Adapaun rumusan masalah didalam penulisan ini yaitu: (1) Bagaimana Pengaruh Tanggungjawab Wakil Rakyat Kepada Konstituen Pasca Pemilu Terhadap Kepercayaan Publik? (2) Bagaimana Peran Demokrasi Deliberatif dalam Membina Hubungan Wakil Rakyat dan Konstituen?

Metode Penelitian

Studi ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan pendekatan doktriner, yaitu pendekatan melalui perundang-undangan dan konseptual yang bertitik pada kajian hukum positif dan/atau hukum yang dikonsepsikan sebagai suatu kaidah ataupun norma yang hidup dan berkembang di Indonesia sebagai suatu hukum positif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengaruh Tanggungjawab Wakil Rakyat Kepada Konstituen Pasca Pemilu Terhadap Kepercayaan Publik

Secara konseptual *political representative* merupakan suatu proses yang dilakukan oleh rakyat untuk memberikan mandat kepada wakil rakyat melalui pemilu. Artinya bahwa pemilu merupakan suatu proses di dalam negara demokrasi untuk menentukan wakil-wakil mereka di dalam lembaga-lembaga melalui proses politik. Dengan

¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Uji Formil UU Cipta

¹² Rishan Idul, “Politik Hukum”, Power Point Bahan Ajar Magister Hukum Universitas Islam Indonesia, Tahun Ajaran 2022

¹³ Nugroho Heru, “Demokrasi Dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik Di Indonesia,” *Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume* 1, no. 1 (2012): hlm. 2.

demikian diharapkan wakil rakyat dapat mempunyai rasa yang kuat terhadap konstituen.¹⁴

Menurut Hanna Pitkin's dalam *concept of representation* dalam tulisan Minta, ia berargumentasi bahwa lembaga perwakilan harus dinilai dari tindakan mereka sebagai bentuk representasi deskriptif dan bukan hanya sekedar kedekatan karakteristik yang dibangun dengan konstituen¹⁵ atau dalam konteks realitas Indonesia, tindakan lembaga perwakilan rakyat tidak hanya sebatas "mendengar aspirasi" tetapi pula hasil dari proses aspirasi itu sendiri.

The concept of representation dalam pandangan Carole J. Uhlaner tidak hanya sebatas pada hubungan yang sederhana, tetapi lebih dari itu Uhlaner memandang bahwa perwakilan rakyat harus memiliki kesiapan untuk menanggapi dan memberikan *reasonable argumentation* kepada *constituen*. Sehingga tanggung jawab yang muncul tidak hanya sebatas membangun relasi antara perwakilan rakyat dan konstituen, tetapi dapat menjalankan perannya sebagai *representative substantive* karena menurut Uhlaner.¹⁶

"persons who feel represented by someone are more likely to have a connection with that representative through which they can be recruited and receive benefits and sanctions."

Penerapan *concept of representation* di Indonesia melalui partai politik (perwakilan) dewasa ini menimbulkan problematik dengan mempertanyakan tentang "apa" dan "siapa" yang diwakilkan. Sehingga berdasarkan pertanyaan itu, Cornelis Lay menyatakan bahwa terdapat dua pandangan tentang pelaksanaan demokrasi politik yakni pandangan optimis dan pesimis. Cornelis menjelaskan pandangan optimis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Thomas Carothers sejatinya terjadi perubahan-perubahan pada pelaksanaan sistem politik di beberapa negara yang meletakkan suara rakyat sebagai tonggak utama di dalam negara demokrasi dan hal ini dapat dilihat pasca reformasi 1998 di Indonesia.¹⁷

Berbeda pandangan yang diberikan oleh Carothers, dalam pandangan pesimis Vedi R. Hadiz yang dituliskan di dalam bukunya DEMOS, ia menilai bahwa kapal yang digunakan sebagai alat untuk mencapai "demokrasi" telah dibajak oleh para elit. Sehingga arah dan tujuan demokrasi dikemudikan demi kepentingan kelompoknya sendiri dan menyebabkan tidak tercapainya demokrasi.¹⁸

Lalu bagaimana situasi-kondisi demokrasi perwakilan di Indonesia? Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) dapat dikatakan dinamika pelaksanaan pemilu dewasa ini mengalami defisit demokrasi politik terhadap kepercayaan lembaga perwakilan yang dinilai tidak merefleksikan kehendak

¹⁴ B. Setyowati Andayani Dwi, "Sistem Pemilu Dan Keterwakilan Politik Rakyat," *Era Hukum* 5, no. 2 (1995): hlm. 32–33.

¹⁵ Michael D. Minta, "Gender, Race, Ethnicity, and Political Representation in the United States," *Politics & Gender* 8, no. 04 (December 12, 2012): hlm. 541.

¹⁶ Carole J. Uhlaner, "Potentiality and Representation: The Link between Descriptive Representation and Participation in the United States," *Politics & Gender* 8, no. 04 (December 12, 2012): hlm. 539.

¹⁷ Subano Iman Nur, *Demokrasi Tanpa Representasi, Masalah Dan Pilihan Demokrasi Di Empat Daerah* (Jakarta: Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi, DEMOS, 2012), hlm. 1–5.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 6

rakyat. Hal ini disebabkan pada satu faktor utama yang menjadi akar permasalahan pelaksanaan demokrasi perwakilan, yaitu tanggungjawab lembaga perwakilan dalam melaksanakan *rights to be heard*, *rights to be considered* dan *rights to be explained* yang dinilai hilang dalam perjalanan demokrasi pasca pemilu.¹⁹

Meminjam istilah Hardiman dalam mendeskripsikan situasi-kondisi demokrasi saat ini, pemilu hanya melahirkan “predatoris oligarkis”, maka tidak heran jika kemudian partisipasi politik dalam pengambilan kebijakan masih kurang aspiratif dan demokratis dan hanya terkesan elitis semata.

Istilah yang digunakan oleh Hadirman juga selaras dengan data yang dikeluarkan oleh LSI pada bulan maret 2023 lalu yang menunjukkan kepercayaan rakyat terhadap lembaga perwakilan rakyat (DPR) mengalami penurunan dan berada pada urutan ke-14 dengan indeks peresentasi sebagai berikut: sangat percaya 7 persen, cukup percaya 51 persen (total 58 persen) kurang percaya 31 persen, tidak percaya sama sekali 5 persen, tidak tahu/tidak jawab 6 persen.

Ketidakpercayaan publik secara *de facto* juga terjadi pada partai politik yang menjadi salah satu alat dalam pemilu dengan indeks peresentase kepercayaan 7 persen, cukup percaya 51 persen (total 58 persen), kurang percaya 29 persen, tidak percaya sama sekali 6 persen, tidak tahu/tidak jawab 7 persen.²⁰

Berkaca pada penelitian yang dikeluarkan oleh DEMOS pada tahun 2012 terhadap representasi rakyat di empat daerah di Indonesia, penurunan angka kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan dan partai politik dapat terjadi karena demokrasi perwakilan hanyalah *the only game in town*. Walaupun kemudian masih terdapat kamar-kamar tersendiri dalam perwakilan suara rakyat dan suara elitis.²¹

Perubahan orientasi wakil rakyat pasca pemilu perlu menjadi perhatian bersama dalam diskursus pelaksanaan demokrasi perwakilan, sehingga tidak hanya memfokuskan kajian pada tahapan awal pemilu tetapi juga peran wakil rakyat pasca pemilu itu usai. Karena Problem keterputusan tali mandat dan mandegnya penyaluran aspirasi dan kepentingan kelompok warga terorganisir dipandang berkontribusi pada defisit demokrasi.²²

Defisit demokrasi yang terjadi karena representasi yang tidak terlaksana dengan baik tidak hanya berdampak pada kepercayaan publik saja, tetapi lebih jauh lagi ketidakpercayaan rakyat terhadap kebijakan yang dibentuk oleh wakil rakyat dapat mentransisikan ketidakpercayaan pada kegiatan yang anarkis. Hal ini sejalan dengan pendapat Simon Fisher dan Deka yang berpendapat bahwa salah satu penyebab

¹⁹ Tim Peneliti KANOPI FEB UI dan Tim Peneliti KSM Eka Prasetya UI, “Di Balik Aksi Demonstrasi Mahasiswa: Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Politik,” *Jurnal KSM Eka Prasetya UI* 1, no. 1 (2019): hlm. 1–3.

²⁰ Lembaga Survei Indonesia, “Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Penegakan Hukum, Isu-Isu Penegakan Hukum, dan PSSP”, <https://www.lsi.or.id/> Diakses pada tanggal 29 Juni 2023

²¹ Subano, *Op.Cit*, hlm. 42

²² Luky Djani, “Representasi Politik : Relasi Imaginer Konstituen Dan Politikus ?,” *Institute for Strategic Initiatives* (2017): 3, www.insistive.org.

terjadinya konflik di dalam masyarakat disebabkan karena tidak terpenuhinya kebutuhan fisik, sosial dan mental sehingga terjadinya benturan kepentingan.²³

Benturan kepentingan antara wakil rakyat dan konstituen saat ini tidak hanya merupakan suatu "Potensi", melainkan sudah menjadi realita kenegaraan yang dimulai pada tahun 1998 hingga saat ini. Jika melihat pasca pemilu 2019, setidaknya terdapat beberapa catatan massive yang dilakukan oleh rakyat sebagai upaya ketidaksetujuan terhadap legislasi yang dibentuk dan ditetapkan oleh pemerintah, yang dimulai dari revisi UU KPK hingga penetapan RUU Cipta Kerja menjadi UU yang menuai penolakan besar oleh rakyat. Hal ini dibuktikan dengan unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja pada tahun 2020 silam dengan diiringi pembakaran Halte Transjakarta Bundaran HI dan Sarinah, perusakan kendaraan operasional di balai kota serta perusakan dan pembakaran salah satu gedung Kementerian ESDM.²⁴

Mengingat pentingnya peran wakil rakyat di dalam menjalankan fungsi berdasarkan kewenangannya sebagai legislator sudah seharusnya dapat mempertanggungjawabkan segala bentuk tindakan kepada rakyat dan konstituen yang memberikan mandat dan memberikan tempat kepada konstituen secara luas dan komprehensif melalui mekanisme yang tepat. Hal ini dikarenakan menurut Felix Nathaniel yang dikutip oleh M. Mur Rasyid dkk bahwa²⁵ "The power structure is the influence of infrastructure and superstructure in the policy process. The infrastructure in question is a political machine that exists in a society that does not have a direct influence on the making of state political decisions". Sehingga peran konstituen seperti mati suri, yang hanya dibutuhkan saat proses pemilu berlangsung.

Demokrasi Deliberatif Sebagai Upaya Membina Hubungan Wakil Rakyat dan Konstituen Pasca Pemilihan Umum

Dewasa ini, peran perwakilan rakyat dalam menjalankan sistem demokrasi perwakilan tidak hanya pada pelaksana perwakilan fungsional kedaulatan rakyat saja, tetapi juga memiliki format sebagai representasi partai politik hal ini terjadi karena realita *pork barrel* atau "bagi-bagi rezeki" kepada partai politik pasca pemilu berakhir sehingga tercermin dalam beberapa kebijakan yang dibentuk dengan corak elitis.²⁶

Dalam unggahan yang dituliskan oleh *Democratic Audit UK*²⁷ berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Russel Dalton dijelaskan bahwa "political elites are presumably unresponsive to the public, and governments have become inefficient and sclerotic".

²³ Ferdi Gultom and Agus Machfud Fauzi, "Demo Penolakan RUU Cipta Kerja Dalam Kacamata Teori Konflik Sosiologi," *Doktrina: Journal of Law* 4, no. 1 (April 30, 2021): hlm. 62.

²⁴ Flora Maria, "Demo Anarkistis, Ini Deretan Fasilitas Umum Di Jakarta Yang Dirusak Massa Perusuh," *Liputan 6* (Jakarta, 2020), <https://www.liputan6.com/news/read/4377582/demo-anarkistis-ini-deretan-fasilitas-umum-di-jakarta-yang-dirusak-massa-perusuh>. Diakses pada 29 Juni 2023

²⁵ M Nur Rasyid, Sri Maulina, and Sharif Kuala, "The Decrease of Legislative Function of The People's Representative Council of The Republic of Indonesia in The Reform Era" 2, no. 2 (2019): hlm. 222.

²⁶ Efriza, "Analisis Kemunduran Demokrasi Pada Pengelolaan Satu Setengah Tahun Pemerintahan Jokowi Widodo-Ma'ruf Amin," *Journal Of Government and Social Issues* 2, no. 11 (2022): hlm. 5.

²⁷ Democratic Audit UK "Political parties do represent their voters, but the degree of representation varies across issues and parties", <https://www.democraticaudit.com>, Diakses pada 30 Juni 2023

Sehingga sering kali dikecam karena keluar dari hubungan yang seharusnya terjadi antara wakil rakyat dan konstituen atau *being out of touch with voters*.

Menurut Jimly Asshidiqqie, gagasan mengenai kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi modern hadir sebagai upaya penyalaras dalam pengambilan kebijakan demokrasi politik. Dalam upaya perwujudan kebijakan yang demokratis ini maka diperlukan suatu norma hukum yang mengatur secara jelas hubungan antara wakil rakyat dan konstituen.²⁸

Filsafat politik yang diperkenalkan oleh Jurgen Habermas dengan teorinya demokrasi deliberatif secara konsep menawarkan pandang teoretis dari teori demokrasi yang menekankan keniscayaan proses pengambilan keputusan politik berbasis komunikatif dimana rakyat menentukan arah pembentukan kebijakan politik²⁹.

Pembahasan penting di dalam filsafat politik Habermas pada dasarnya bertitik tolak dari pertanyaan *faktizitat und geltung*, dimana Habermas mempertanyakan antara negara hukum dan ruang publik terhadap syarat kemungkinan harmonisasi dari kehidupan politis di dalam masyarakat yang kompleks saat ini.

Formulasi teori demokrasi deliberatif Habermas tidak lagi berpegang pada pandangan teori-teori politik klasik yang meletakkan pembenaran akhir pada moral dan rasio, karena Habermas menanggapi bahwa konstruksi kehidupan politis dewasa ini telah berada pada titik kemajemukan terhadap orientasi kepentingan dan nilai. Sehingga untuk menjawab kompleksitas kehidupan politis, Habermas mensyaratkan adanya kesepakatan bersama untuk menjadi pijakan dalam pembentukan kebijakan.³⁰

Secara sederhana dapat dipahami bahwa sorotan tajam demokrasi deliberatif bertitik pada bagaimana prosedur hukum itu dibentuk, dengan tujuan undang-undang yang ditetapkan merupakan hasil dari dialog antara pemegang kekuasaan dan yang memberikan kekuasaan. Dengan begitu, demokrasi deliberatif mencoba membuka ruang publik untuk berpartisipasi di dalam kebijakan politik pada masyarakat yang politis.³¹

Transplantasi sistem demokrasi deliberatif di Indonesia sejatinya sesuai dengan sila ke-empat Pancasila yang mengisyaratkan adanya pemusyawaratan yang dipimpin secara hikmat di dalam kehidupan bernegara. Sistem musyawarah yang sehat di dalam konsep demokrasi deliberatif mengharuskan adanya diskusi dan pertimbangan yang tepat dari ruang publik. Hal ini didasarkan atas pandangan bahwa pembatasan ruang publik akan membatasi pula kapasitas deliberatif dalam negara demokrasi. Tujuan pengadopsian sistem deliberatif setidaknya dapat menjadi suatu jawaban atas permasalahan politis masyarakat suatu negara yang dinamis. Karena dalam sistem

²⁸ Chakim M. Luthfi, "Desain Institusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Sebagai Peradilan Etik," *Jurnal Konstitusi* 11, no. 2 (2014): hlm. 394.

²⁹ Aleksandar Jovanoski and Kire Sharlamanov, "Jurgen Habermas and His Contribution To the Theory of Deliberative Democracy," *American International Journal of Social Science Research*, no. August (2021): hlm. 41.

³⁰ F. Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif (Menimbang Negara Hukum Dan Ruang Publik Dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas)*, ed. Priotomo (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2009). hlm, 23-24

³¹ Wimmy Haliim, "Demokrasi Deliberatif Indonesia: Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Membentuk Demokrasi Dan Hukum Yang Responsif," *Jurnal Masyarakat Indonesia* 42, no. 1 (2016): hlm. 22

permusyawaratan yang baik, persuasi yang menimbulkan pertimbangan yang relevan harus menggantikan ketimpangan kepentingan elit.³²

Teori diskursus demokrasi deliberatif dalam pandangan Habermas dapat dipahami bahwa komunikasi merupakan sebuah radikalitas atau dasar penting atas struktur-struktur yang telah hadir sejak lama dalam kehidupan sosial masyarakat. Melalui pandangan dasar ini maka Habermas mencoba memberikan konseptualitas bagaimana kemudian komunikasi dalam masyarakat politis dapat berjalan dengan baik melalui teori demokrasi deliberatif. Habermas mengisyaratkan bahwa dalam mewujudkan teori deliberatif maka setidaknya dapat melalui pendekatan ideal yaitu inklusifitas, adanya kebebasan dari paksaan serta terbuka dan simetris.³³

Tujuan penguatan partisipasi publik di dalam negara demokrasi deliberatif mencita-citakan adanya keteraturan di dalam masyarakat hukum, karena menurut Habermas keteraturan hanya dapat terwujud jika peraturan yang dibentuk adalah manifestasi dari hasil dialog antara pemberi kekuasaan dan yang menjalankan kekuasaan. Sehingga segala bentuk chaos atau hal yang dapat mengganggu ketentraman hidup bernegara dapat diminimalisir melalui pendekatan demokrasi deliberatif dan penggabungan mekanisme partisipasi publik di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang demokratis.

Mahfud MD menyatakan bahwa dasar dari negara demokrasi adalah suara dan kehendak rakyat melalui suatu pengorganisasian negara. Sehingga dalam menjalankan kehendak itu tidak lepas dari kesepakatan antara wakil rakyat dan konstituen. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Robert A. Dahl bahwa ukuran berlangsungnya demokrasi didasarkan atas beberapa kriteria, yaitu partisipasi yang efektif, persamaan dalam memberikan suara, mendapatkan pemahaman yang jernih, dan melaksanakan pengawasan akhir terhadap agenda.³⁴ Sehingga melalui konsep demokrasi deliberatif diharapkan dapat menjadi alternatif untuk menjembati antara kehendak rakyat yang memberikan mandat dan wakil rakyat sebagai pelaksana mandat dalam demokrasi perwakilan.

Penutup

Wakil rakyat memiliki tempat khusus dan tak tergantikan dalam menjalankan konsep demokrasi karena diberikan mandat langsung oleh rakyat melalui proses pemilu. Gagasan harmonisasi kebijakan terhadap kehendak rakyat dan pelaksana kehendak rakyat sering kali menimbulkan problematika tersendiri dalam proses demokratisasi. Dinamika relasi wakil rakyat dan konstituen secara realitas dapat terjadi karena tidak terlaksananya asas *Vox populi, vox dei* dalam memutuskan produk legislasi, sehingga sering kali menimbulkan konflik kepentingan.

³² Mansbridge Jane Parkinson John, *Deliberative Systems (Deliberative Democracy at the Large Scale)*, ed. Mansbridge Jane Parkinson John, First. (New York: Cambridge University Press, 2012), hlm. 11.

³³ Kapoor Ilan, "Deliberative Democracy or Agnostic Pluralisme? The Relevance of the Habermas-Mouffe Debate for Third World Politics," *Alternatives* 27, no. 4 (2022): 462.

³⁴ Amsari Feri, dkk, *Konstitusionalitas Dan Kerangka Hukum Penyelenggaraan Pemilu Dan Pemilihan Serentak Tahun 2024* (Padang: Komisi Pemilihan Umum, 2022), 27.

Dinamika yang terjadi antara wakil rakyat dan konstituen dewasa ini menimbulkan defisit demokrasi dan kemunduran demokrasi. Hal ini dikarenakan corak legislasi yang elitis dan tidak demokratis menyebabkan turunnya angka kepercayaan rakyat terhadap wakil rakyat dan tunggangan yang digunakan untuk duduk sebagai perwakilan (partai politik). Pertentangan yang terjadi antara konflik kepentingan terkadang juga menimbulkan gerakan anarkis sebagai “suara” penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak mencerminkan kehendak rakyat.

Melalui konsep demokrasi deliberatif yang diharmonisasikan melalui corak budaya dan norma yang hidup dan berkembang di Indonesia sebagai ketentuan hukum positif. Sejatinya dapat menjadi suatu penawaran alternatif dalam penyelesaian konflik kepentingan antara wakil rakyat dan konstituen dengan mewujudkan *meaningfull participation* melalui mekanisme yang tepat, baik pada tahapan *ante legislation*, *legislation* maupun pada tahapan *post legislation* sehingga konsep demokrasi perwakilan dapat berjalan sebagaimana tujuan awalnya.

Daftar Pustaka

Buku

- Feri, Amsari. *Konstitusionalitas Dan Kerangka Hukum Penyelenggaraan Pemilu Dan Pemilihan Serentak Tahun 2024*. Padang: Komisi Pemilihan Umum, 2022.
- Hardiman, F. Budi. *Demokrasi Delibratif (Menimbang Negara Hukum Dan Ruang Publik Dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas)*. Edited by Priotomo. Yogyakarta: PT. Kanisius, 2009.
- Joko, Riskiyono. *Pengaruh Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang: Telaah Atas Pembentukan Undang-Undang Pemilu*. Jakarta: Nadi Pustaka, n.d.
- Muhammad, Nawai Adlan. *Politik Wakil Rakyat Sebuah Perspektif Deontologi Uranik*. Jakarta: PTIQ Press, 2020.
- Nur, Subano Iman. *Demokrasi Tanpa Representasi, Masalah Dan Pilihan Demokrasi Di Empat Daerah*. Jakarta: Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi, DEMOS, 2012.
- Parkinson John, Mansbridge Jane. *Deliberative Systems (Deliberative Democracy at the Large Scale)*. Edited by Mansbridge Jane Parkinson John. First. New York: Cambridge University Press, 2012.
- Patrick, Hayden. *The Philosohpy of Human Rights*. United State: Paragon House, 2001.
- Syamsuddin, Radjab. *Konfigurasi Politik Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Nagamedia, 2013.

Artikel Jurnal

- Achmad, Badawi. “Problematika Yuridis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Dalam Perspektif Ilmu Perundang-Undangan.” *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasiona* 2, no. 1 (2023).
- Carole J. Uhlener, “Potentiality and Representation: The Link between Descriptive Representation and Participation in the United States,” *Politics & Gender* 8, no. 04
- Cornelia, Cabui Evelin. “Refleksi Kinerja Pemerintahan Presiden Jokowi Selama Tiga Tahun Pada Periode Kedua Pemerintahan.” *Jurnal Adhikari* 1, no. 4 (2022).
- Dwi, B. Setyowati Andayani. “Sistem Pemilu Dan Keterwakilan Politik Rakyat.” *Era Hukum* 5, no. 2 (1995).

- Efriza. "Analisis Kemunduran Demokrasi Pada Pengelolaan Satu Setengah Tahun Pemerintahan Jokowi Widodo-Ma'ruf Amin." *Journal Of Government and Social Issues* 2, no. 11 (2022).
- Gultom, Ferdi, and Agus Machfud Fauzi. "Demo Penolakan RUU Cipta Kerja Dalam Kacamata Teori Konflik Sosiologi." *Doktrina: Journal of Law* 4, no. 1 (April 30, 2021): 53–67.
- Gusti, Santika Nugraha I. "Menelisik Akar Kegaduhan Bangsa Indonesia Pasca Disetujuinya Hasil Revisi UU KPK Dalam Perspektif Pancasila." *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 6, no. 1 (2020).
- Helmalia, Cahyani. "Kebijakan Pasal-Pasal Kontroversial Dalam RUU KUHP Ditinjau Dari Perspektif Dinamika Sosial Kultur Masyarakat Indonesia." *Journal of Law, Administration, and Social Scienc* 2, no. 2 (2022).
- Heru, Nugroho. "Demokrasi Dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik Di Indonesia." *Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume* 1, no. 1 (2012)
- Ilan, Kapoor. "Deliberative Democracy or Agnostic Pluralisme? The Relevance of the Habermas-Mouffe Debate for Third World Politics." *Alternatives* 27, no. 4 (2022).
- Jovanoski, Aleksandar, and Kire Sharlamanov. "Jurgen Habermas and His Contribution To the Theory of Deliberative Democracy." *American International Journal of Social Science Research*, no. August (2021): 36–47.
- Luthfi, Chakim M. "Desain Institusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Sebagai Peradilan Etik." *Jurnal Konstitusi* 11, no. 2 (2014).
- Minta, Michael D. "Gender, Race, Ethnicity, and Political Representation in the United States." *Politics & Gender* 8, no. 04 (December 12, 2012): 541–547.
- Rasyid, M Nur, Sri Maulina, and Sharif Kuala. "The Decrease of Legislative Function of The People's Representative Council of The Republic of Indonesia in The Reform Era" 2, no. 2 (2019): 219–228.
- UI, Tim Peneliti KANOPI FEB UI dan Tim Peneliti KSM Eka Prasetya. "Di Balik Aksi Demonstrasi Mahasiswa: Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Politik." *Jurnal KSM Eka Prasetya UI* 1, no. 1 (2019).
- United States." *Politics & Gender* 8, no. 04 (December 12, 2012): 535–541.
- Wimmy Haliim. "Demokrasi Deliberatif Indonesia: Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Membentuk Demokrasi Dan Hukum Yang Responsif." *Jurnal Masyarakat Indonesia* 42, no. 1 (2016): 19–30.

Internet

- Democratic Audit UK "Political parties do represent their voters, but the degree of representation varies across issues and parties", <https://www.democraticaudit.com>, Diakses pada 30 Juni 2023
- Djani, Luky. "Representasi Politik : Relasi Imajiner Konstituen Dan Politikus ?" *Institute for Strategic Initiatives* (2017): 25. www.insistive.org. Diakses pada tanggal 29 Juni 2023
- Maria, Flora. "Demo Anarkistis, Ini Deretan Fasilitas Umum Di Jakarta Yang Dirusak Massa Perusuh." *Liputan* 6. Jakarta, 2020. <https://www.liputan6.com/news/read/4377582/demo-anarkistis-ini-deretan-fasilitas-umum-di-jakarta-yang-dirusak-massa-perusuh>.

Putusan Pengadilan

Putusa Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Uji Formil UU Cipta